

NAFKAH ISTRI YANG DITINGGAL MATI SUAMINYA DALAM KEADAAN HAMIL MENURUT IBNU QUDAMAH

Paryadi

STIS Hidayatullah Balikpapan
semangatmas@gmail.com

Mahfudah Amin Sholehah

Pesantren Hidayatullah
mahfudah44@gmail.com

Abstrak

Ibnu Qudamah ulama fiqh yang bermazhab Hanabilah menetapkan, bahwa istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil mendapatkan nafkah yang diambil dari seluruh harta peninggalan suaminya sampai melahirkan dikiaskan pada istri yang ditalak pada masa hidupnya, meskipun tidak secara tegas menyebutkan istilah qiyas, akan tetapi hal ini dapat dipahami dari pendapat dan langkah-langkah berpikir beliau dalam menetapkan sebuah hukum kias. Namun pendapat yang paling rajih adalah pendapat jumhur ulama' fiqh yang mengatakan gugurnya nafkah bagi istri tersebut dengan adanya kematian, karena harta si mayit berpindah tangan ke ahli waris dan menjadi hak mereka, dan nafkah bagi istri tersebut cukup diambil dari bagian kewarisannya juga janinnya, sesuai dengan yang ditetapkan.

Keyword: *Hanabilah; gugur nafkah; janin*

A. Pendahuluan

Dalam beberapa objek kajian hukum Islam, Ibnu Qudamah dikenal mempunyai pendapat yang has dan unik. Hal ini tidak terlepas dari metodologi *istinbath* yang digunakan. Salah satu pendapat yang lahir dari pendapat ulama yang bermazhab Hanabilah ini adalah tentang nafkah istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil. Menurutnya, Islam sangat memperhatikan wanita hamil melindunginya, dan menjaga bayi yang dikandungnya. Hal itu tercermin dalam berbagai hukum yang memperhatikan keistimewaan bagi wanita hamil, dan mendapat beberapa pengecualian dalam hukum syarat, karena dua hal. Pertama; kelemahan tubuh dan kesulitan yang dialaminya akibat kehamilannya sehingga tidak mampu melaksanakan seluruh kewajiban syariat. Kedua: janin yang dikandung dalam perutnya sangat mudah terpengaruh dan sensitif terhadap lingkungan sekitar, sehingga dia memerlukan perhatian dan penjagaan terhadap kelangsungan hidupnya.

Jadi, pendapat ulama yang merupakan penerus mazhab Hanabilah ini menetapkan adanya nafkah bagi istri hamil yang ditinggal mati suaminya, diambil dari harta peninggalan suaminya sampai melahirkan. Misalnya seperti yang ditegaskan dalam kitab al-Mugni:

فأما المعتدة من الوفاة، وإن كانت حاملا، لها السكن والنفقة، لأنها حامل من زوجها، كالمفارقة في الحياة

Masalahnya, pendapat Ibnu Qudamah ini berbeda dengan sebagian besar jumhur ulama. Para jumhur ulama berpendapat bahwa nafkah itu hanya untuk wanita yang ditalak *raj'i* dan wanita yang ditalak *ba'in* dalam keadaan hamil.

Adapun nafkah bagi wanita tersebut diambil dari kewarisannya juga janinnya, karena harta si mayit beralih tangan ke ahli waris, dan mereka berhak mendapatkan harta warisan tersebut.

Pembahasan ini menarik untuk diteliti lebih lanjut. Sebab, secara umum, ada pertentangan yang signifikan dalam kajian ini. yaitu, Imam Syafi'i berpegang teguh pada pendapat yang menetapkan adanya nafkah bagi istri tersebut, sedangkan para jumhur menggugurkan nafkah baginya karena adanya kematian. Maka, penelitian ini berupa menganalisis pendapat tersebut dan mengetahui metode *istinbath* ulama yang dikenal sebagai pembesar mazhab Hanabilah ini. Berikut paparannya.

B. Konsep Nafkah dalam Hukum Islam

Secara Etimologis, *an-nafaqah* (النفقة) diambil dari *al-infaq* (الإنفاق), yang berarti apa yang kamu nafkahkan dan kamu belanjakan untuk keluarga dan diri sendiri. *Anfaqa al-mal*, artinya “membelanjakan harta”, aslinya nafkah bermakna mengeluarkan dan menghabiskan, namun infak hanya dipakai untuk kebaikan.¹

Secara terminologi, nafkah adalah mencukupi kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya dengan cara yang baik, mencakup makanan, pakaian, tempat tinggal, dan hal-hal yang mengikutinya. Dan nafkah adalah harta yang berupa makanan, pakaian, tempat tinggal yang diberikan kepada orang yang wajib diberi.²

Ibnu Humam mendefinisikan nafkah dengan. “melimpahi sesuatu dengan sesuatu yang membuatnya bertahan hidup.”³

Berdasarkan Kamus Besar Indonesia (KBBI) nafkah memiliki arti:⁴ Belanja untuk memenuhi kebutuhan; Riski, makanan sehari-hari; Uang untuk belanja yang diberikan kepada

¹Al-Imam al-Allamah Abi al-Fadzil, *Lisanul Arab*, (Bairut: Dar Shadar, th) h. 4508.

² Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, (Madinah: Maktabah al-Ulum wa al-Hikam, 1419) cet-6. h.1000.

³ Ibnu Humam, *Fath al-Qodir*, jilid IV, h. 193.

⁴ W.J.S. Poerdaminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976) h. 667.

istri; Gaji uang pendapatan. Jadi, beberapa pengertian di atas, menegaskan bahwa nafkah adalah sesuatu yang bisa memenuhi kelangsungan hidup.

C. Nafkah Bagi Janda ditinggal Mati

Mengenai kedudukan janda, bahwa janda tidak mendapatkan bagian dari harta peninggalan suaminya sebagai waris, tapi berhak menarik penghasilan dari harta tersebut, jika perlu seumur hidup, untuk nafkahnya diambil dari bagiannya sekaligus dari harta peninggalan suaminya. Harta warisan boleh dibagi apabila kehidupan janda itu terjamin.⁵

Menurut Ter Haar berdasarkan pangkal pikiran hukum adat menyatakan, bahwa istri sebagai (orang luar) yang tidak mempunyai hak waris, akan tetapi istri berhak mendapatkan nafkah dari harta peninggalannya selama ia memerlukan.⁶

Ada beberapa pendapat yang mengatakan, bahwa mantan istri masih berhak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya, apalagi dia dalam keadaan hamil, atau meninggalkan anak, maka anak tersebut masih dalam tanggungan ayahnya (mantan suami). Untuk lebih jelasnya, peneliti akan uraikan ketokohan ulama yang bermazhab Hanabilah ini.

D. Biografi Ibnu Qudamah

Ibnu Qudamah adalah seorang Imam ahli fiqih yang zuhud, nama asli Ibnu Qudamah adalah syaikh Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudamah al-Hanbali al-Maqdisi. Beliau berhijrah ke lereng bukit Asy-Syaliya, Damaskus, yang menyebabkan di akhir nama beliau ada tambahan ad-Damasyqi ash-salihi, nisbah kepada kedua daerah itu.⁷

Ibnu Qudamah lahir pada bulan Sya'ban pada tahun 541 H di Desa Jama'il, salah satu daerah bawaa Nabulsi, dekat Baitul Maqdis, Tanah Suci Palestin. Menurut para sejarawan, Ibnu Qudamah adalah keturunan Umar bin Khattab melalui jalur Abdullah bin Umar bin Khattab.⁸

Banyak para santri yang menimba ilmu hadits} kepada Ibnu Qudamah, fiqih, dan ilmu-ilmu lainnya. Dan banyak pula yang menjadi ulama fiqih setelah mengaji kepadanya. Di antaranya, keponakannya sendiri, seorang Qodhi terkemuka syaikh Syamsuddin Abdurrahman bin Abu Umar dan ulama-ulama lain yang seangkatannya.⁹

⁵ Soekanto, *Meninjau Hukum Adat di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1985) h. 117.

⁶ R. Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1994) h. 95.

⁷ Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996) h. 619.

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

Disamping itu beliau masih terus menulis karya-karya ilmiah di berbagai disiplin ilmu, lebih-lebih di bidang fiqh ini, yang kitab-kitab karyanya membuktikan kemapanannya yang sempurna di bidang itu. Sampai-sampai beliau menjadi buah bibir orang banyak dari segala penjuru yang membicarakan keutamaan ilmuwan dan *munaqib* (sisi kegunaannya).¹⁰

Ibnu Qudamah mengikuti jejak as-salaf dalam masalah aqidah, kezuhudan, dan kewara'an. Beliau sangat pemalu, sangat menjauh dari gemerlapnya dunia dan dari pengejanya. Beliau sosok pemaaf, tidak kaku dan rendah hati, cinta pada orang-orang yang kesusahan, mulia akhlaknya, banyak berkorban untuk orang lain, tekun beribadah, kaya keutamaan, berotak cerdas, sangat jeli dalam ilmunya, sangat ceria, sedikit bicara, dan banyak kerja. Orang merasa tentram dan damai dengan sekedar memandang wajahnya walau sebelum beliau berbicara. Kebaikan dan kemuliaan sifatnya tidak terhitung. Al-Hafiz az-Zahabi, menulis sebuah kitab tentang biografi Ibnu Qudamah ini.¹¹

Ibnu Qudamah meninggalkan karya-karya ilmiah yang banyak lagi bermutu dan tulisan-tulisannya bermanfaat di bidang fiqh dan lainnya, diantaranya: *Al-Umdah* (kitab fiqh kecil yang disusun untuk para pemuda dengan mengemukakan argumentasi dari al-Quran dan sunnah); *Al-Mugni syarh Mukhtasar Al-Khiraqi* (15 jilid, memuat seluruh permasalahan fiqh, mulai dari ibadah, muamalat dengan segala aspeknya, sampai kepada masalah perang; telah dicetak beberapa kali dan beredar di berbagai belahan dunia Islam, di dalam kitab ini beliau paparkan dasar-dasar pikiran mazhab Ahmad dan dalil-dalil para ulama dari berbagai mazhab, untuk membimbing ilmuwan fiqh yang berkemampuan dan berbakat ke arah pengadilan metode ijtihad; *Al-Kafi* (di kitab ini beliau paparkan dalil-dalil yang dengannya para pelajar dapat menerapkannya dengan praktek amali); *Al-Muqni* (kitab fiqh yang terdiri dari 3 jilid besar, tapi tidak selengkap kitab *al-Mugni*); *Manasik al-Hajj* (membahas tata cara haji); *Raudah an-Nazir (fi Usul Fiqh)*, membahas persoalan usul fikih dan merupakan kitab usul tertua dalam Mazhab Hambali; kemudian diringkas oleh Najmuddin at-Tufi; *Mukhtasar Fi Gharib al-Hadits* (membicarakan hadits-hadits gharib); *Al-Burhan Fi Mas'alat al-Quran*; *Al-Mutahabbin Fillah*; *Al-Riqqah wal Buka*; *Fadha'il ash-Shahabah*; *Al-Mutahabbin Ta'wil*; *Dzamm al-Muwaswasin*; *Al-Tbyin Fi Nasab al-Qurasyiyyin*; *Lum'atul al-I'tiqad al-Hadi ila Sabil al-Rasyad* dan *Al-Qodr*.

Kitab *al-Mugni* disusun oleh Ibnu Qudamah yang mana dalam kitab ini, beliau paparkan dasar-dasar pikiran atau mazhab Ahmad dan dalil-dalil para ulama dari berbagai

¹⁰ Ibid, 5.

¹¹ Ibid, 6.

mazhab untuk membimbing ilmuan fiqih yang berkemampuan dan berbakat ke arah penggalian metode Ijtihad.¹²

Kitab ini tersusun dalam 10 jilid memuat seluruh permasalahan fiqih, mulai dari ibadah, mu'amalah dengan segala aspeknya, sampai kepada masalah perang, dan kitab ini telah dicetak beberapa kali dan beredar di berbagai belahan dunia Islam.¹³

E. Pendapat dan Isthinbat Hukum

Menurut Ibnu Qudamah bahwa seorang laki-laki (suami) wajib memberi nafkah kepada istri baik berupa makanan, pakaian, maupun tempat tinggal, para ahli ilmu telah sepakat tentang kewajiban suami untuk memberi nafkah istrinya, apabila sudah balig kecuali kalau istri itu berbuat durhaka (*nusyuz*).

Adapun dalam masalah istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil Ibnu Qudamah berpendapat bahwa, wanita tersebut berhak mendapatkan nafkah, sampai ia melahirkan, nafkahnya diambil dari harta peninggalan suami, karena anak yang dikandung istrinya adalah anak dari suaminya.

Mengenai persoalan nafkah istri hamil yang ditinggal mati suaminya dalam al-Mugni, beliau mengatakan:

فأما المعتدة من الوفاة، وإن كانت حاملا، لها سكنى والنفقة؛ لأنها حامل من زوجها، فكانت لها السكنى والنفقة، كالمفارقة في الحياة.¹⁴

Artinya, “maka adapun wanita yang dalam masa *iddah* wafat, apabila dalam keadaan hamil, maka dia berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah sebagaimana wanita hamil yang ditalak oleh suaminya”.

Ayat-ayat tentang nafkah bagi istri yang ditalak di dalam al-Quran surah al-Baqarah: 240-241 dan surah at-Talak: 6, dan Hadits tentang Hindun dan Furaiah. Beliau *berhujjah* dengan menyatakan bahwa dalil-dalil tersebut adalah dalil yang menunjukkan bahwa istri yang ditalak dalam keadaan hamil berhak mendapatkan nafkah, inilah makna lahiriah dari ayat-ayat yang dikemukakan.

Adapun mengenai metode *istinbath* yang di gunakan dalam masalah nafkah istri hamil yang ditinggal mati suaminya ini tidak terlepas dari dasar utama metode pengambilan hukum yang ada dalam mazhab fiqihnya, yaitu menjadikan al-Quran dan as-Sunnah sebagai dasar rujukan utama dalam melakukan *istinbath* hukum. Dalam hal ini, Ibnu Qudamah dalam

¹² Muhammad Yusuf Qardawi, *Al-Haramu Wa al-Halalu fi al-Islam...*, h.14.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Ibnu Qudamah, *al-Mugni ala Mukhtashar al-Khiraqi*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1971), h. 331.

menggali hukum tentang nafkah istri yang di tinggal mati suami berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah, meskipun tidak secara tegas menyebutkan istilah *qiyas*, akan tetapi hal ini dapat dipahami dari pendapat dan langkah-langkah berpikir beliau dalam menetapkan sebuah hukum *qiyas*. *Qiyas* secara etimologi berarti *qadr* (ukuran, bandingan). “mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk mengetahui adanya persamaan antara keduanya”.

F. Pembahasan Terhadap Pendapat Ibnu Qudamah

Kajian tentang ijtihad dan *ushul fiqh* pada umumnya tidak terlepas dari kajian tentang dalil dan sumber hukum sebagai dasar tempat bertolak dalam melakukan penggalan hukum (*istinbath al-ahkam*). Tanpa lebih dahulu mengkaji dalil dan sumber hukum, kajian tentang ijtihad akan menjadi tidak utuh, karena tidak berangkat dari Pondasi hukum yang akan menjadi acuan dalam setiap aktivitas ijtihad.¹⁵

Pemenuhan nafkah dapat dilakukan jika beberapa syarat terpenuhi, jika syarat-syarat tidak terpenuhi tentu kewajiban nafkah antara satu dengan yang lainnya tidak dapat dilaksanakan. Akan tetapi ada satu syarat yang menarik bagi peneliti untuk dikaji, yaitu nafkah istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil. Perbedaan ulama terlihat pada pemberian nafkah istri hamil yang suaminya meninggal.

Perbedaan pendapat dalam masalah pemikiran adalah suatu hal yang biasa terjadi, diantaranya masalah *fiqhiyyah*. Manusia diciptakan dalam kondisi berbeda-beda ditinjau dari segi potensi berfikirnya. Oleh karena itu, perlu diakui bahwa yang terjadi sesama sahabat pada masa nabi dan *khulafa'urraasyidin* memang merupakan hal yang wajar. Peningkatan terhadap realitas tersebut adalah suatu hal yang memberikan ketidakberuntungan (kurang manfaat) bagi Islam. Sebagaimana halnya penjelasan sesuatu, akan tetapi tidak banyak berpengaruh pada Islam dan niat ikhlas para mujtahid dalam *berikhtilaf*. Dapat dikatakan masalah *ikhtilaf* termasuk hakikat Islam. Hal ini erat hubungannya dengan manusia itu sendiri yang fitrahnya memungkinkan untuk timbulnya perselisihan paham, mengingat beberapa faktor yang mempengaruhinya.

Seperti halnya masalah yang peneliti kaji yakni mengenai nafkah istri hamil yang ditinggal mati suami. Pada umumnya ulama sepakat mengenai kewajiban seorang suami menafkahi istri yang ditalak dalam keadaan hamil, dengan dalil Q.S. at-Talaq [75]: 6 dan firman Allah : Q.S. al-Baqarah [2]: 241.

Juga berdasarkan hadits Nabi n,,, dari Jabir Nabi Muhammad n bersabda dalam khotbah wada'

¹⁵ Nasrun Rusli, *Konsep ijtihad al-Syaukani; Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999) h. 19.

عن جابر رضي الله عنه ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف (أخرجه مسلم)

“Meraka mempunyai hak rizqi dan pakaian atas kalian dengan cara yang ma’ruf.”¹⁶

Akan tetapi sebagaimana dikatakan oleh ar-Ruhaibani salah satu ulama mazhab Hambali menyatakan bahwa nafkah adalah satu urusan yang tidak jelas. Sehingga muncullah perbedaan pendapat di dalamnya. Ibnu Qudamah dari kalangan mazhab Hambali berpendapat bahwa istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil mendapatkan hak nafkah dan tempat tinggal. Sebagaimana penjelasan Ibnu Qudamah dalam *kitab al-Mugni*.

فأما المعتدة من الوفاة، وإن كانت حاملاً، لها السكنى والنفقة؛ لأنها حامل من زوجها، فكانت لها السكنى

والنفقة، كالمفارقة في الحياة.¹⁷

Artinya: “maka adapun wanita yang dalam masa iddah wafat (ditinggal mati suami), apabila dalam keadaan hamil, maka dia berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah sebagaimana wanita hamil yang ditalak oleh suaminya”.

Ibnu Qudamah berpendapat bahwa, Nafkah istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil diambil dari seluruh harta suaminya, sampai dia melahirkan kandungannya. Ibnu Qudamah bersandar pada hadits yang diriwayatkan dari Ali, Ibnu Umar, Ibnu Mas’ud, Syuaraih, as-Sa’bi, Hambal Ibnu Sulaiman, Hasan, Atha’ dan Qotadah dan Abu Aliyah.

Al-Jasshas membenarkan pendapat Ibnu Qudamah bahwa, nafkah bagi istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil, merupakan hutang yang harus dibayar oleh suami yang telah meninggal, sebab hutang nafkah tidak gugur dengan adanya kematian. Oleh karena itu, pembagian harta warisan harus ditangguhkan sampai melahirkan. Ibnu Qudamah menetapkan hak nafkah bagi istri hamil yang ditinggal mati suami, berdasarkan ayat di atas, dan juga berdasarkan hadits Nabi n,,, dari Jabir Nabi Muhammad n bersabda dalam khotbah wada’.

Melalui dalil tersebut Ibnu Qudamah, mengkiaskan nafkah istri yang di tinggal mati suami sebagaimana istri yang ditalak saat masih hidup. Berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah, meskipun tidak secara tegas menyebutkan istilah *qiyas*, akan tetapi hal ini dapat dipahami dari pendapat dan langkah-langkah berpikir beliau dalam menetapkan sebuah hukum *qiyas*. Beliau mengkiaskan pada wanita yang ditalak pada masa hidupnya, karena istri dan anak juga

¹⁶ Imam Al-Mundzari, *Ringkasan Hadits Shohih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003) h. 492.

¹⁷ Ibnu Qudamah, *al-Mugni*, jilid VIII, H. 234.

membutuhkan nafkah untuk kelangsungan hidup, nafkah tersebut merupakan hutang yang harus dibayar oleh suami sampai melahirkan.

Nafkah bagi istri hamil yang ditinggal mati suami, jika suaminya meninggalkan harta warisan, maka istri lebih berhak mendapatkan tempat tinggal dari ahli waris dan orang-orang yang memberi pinjaman, serta rumah peninggalan tidak boleh dijual untuk menutupi hutang si mayit sampai selesai masa iddahnya (sampai melahirkan), karena rumahnya berkaitan dengan hak istri, maka dia didahulukan dari pada orang-orang yang memberi pinjaman hutang, seperti orang yang menggadaikan. Apabila suaminya tidak meninggalkan harta warisan maka, tidak wajib baginya memberi nafkah. Karena haknya berkaitan dengan harta peninggalannya.

Peneliti berpendapat bahwa Ibnu Qudamah mengeluarkan pendapat demikian disebabkan: Pertama, kelemahan tubuh dan kesulitan-kesulitan yang dialaminya akibat hamil, sehingga membuatnya tidak mampu melaksanakan seluruh kewajiban syariat. Kedua, janin yang dikandung dalam perutnya sangat mudah terpengaruh dan sensitif terhadap lingkungan di sekitarnya. Dia memerlukan perhatian dan penjagaan terhadap kelangsungan hidupnya. Adanya hak nafkah dan tempat tinggal tersebut dikiaskan pada wanita hamil yang ditalak pada saat masih hidup, nafkah tersebut merupakan toleransi Islam pada wanita yang ditalak baik dalam keadaan hamil ataupun tidak. Islam sangat memperhatikan wanita hamil, karena janin yang dikandungnya sangat sensitif terhadap lingkungan. Ibnu Qudamah mentoleransi para wanita hamil dengan menetapkan adanya nafkah baginya. Sebab bayi yang dikandungnya merupakan anak dari si mayit. Maka dia berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah.

Namun dalam permasalahan nafkah istri hamil yang ditinggal mati suaminya sebagian ulama tidak setuju. Sebagaimana Ibnu Hazm, membantah mereka yang mewajibkan nafkah bagi istri dari seluruh harta suami yang meninggal, dengan perkataannya, “ini adalah kesalahan dan kezaliman yang tidak samar. Sebab, harta mayit bukanlah miliknya, tapi telah menjadi milik orang lain. Maka tidak boleh memberikan nafkah kepada istri dari harta ahli waris, para pemberi hutang, dan harta yang telah diwasiatkan kepada keduanya.

Adapun tempat tinggal, sebagaimana dikatakan oleh para ulama mazhab Maliki, dia gugur, kecuali dalam kondisi tempat tinggal tersebut adalah milik suaminya atau rumah sewaan yang telah dibayar uang sewaan oleh suami sebelum meninggal. Sebab, Nabi memerintahkan Furai’ah binti Malik untuk *beriddah* di tempat tinggalnya, “tinggallah di rumahmu hingga kitab sampai pada waktunya (*iddah* berakhir).” Furai’ah berkata: “maka aku *beriddah* di dalamnya.”

Tirmidzi mengomentari hadits tentang Furai’ah, dengan perkataan “ini adalah hadits hasan shahih. Hadits ini dipraktekkan oleh mayoritas ahli ilmu di antara para sahabat Nabi n

dan lainnya. Mereka tidak memandang bahwa wanita janda yang ditinggal mati suaminya harus berpindah dari rumah suaminya, sampai *iddahnya* berakhir.”

Jumhur ulama sepakat bahwa pendapat yang kuat adalah gugurnya nafkah bagi istri hamil yang ditinggal mati suaminya. Karena kewajiban suami terputus dengan adanya kematian. Nafkah bagi istri dan janin yang dikandung diambil dari bagian harta warisnya, sebab jika pembagian nafkah ditangguhkan dapat menyebabkan kerenggangan keluarga, dan ahli waris terabaikan. Serta kematian menghapuskan seluruh akibat perkawinan. Adapun dalilnya adalah hadits Nabi saw:

عن جابر رضي الله عنه يرفعه في الحامل المتوفى عنها زوجها قال: لانفقة لها. (رواه البيهقي)¹⁸

Artinya: “dari Jabir, ia menganggapnya hadits marfu’, tentang perempuan hamil yang suaminya meninggal, ia berkata: Istri tersebut tidak mendapatkan nafkah baginya. (Diriwayatkan oleh Baihaqi)

Sesuai dengan hadits di atas, maka perempuan yang ditinggal mati suaminya tidak mendapatkan nafkah meskipun dalam keadaan hamil. Hal ini disebabkan kewajiban suami memberi nafkah menjadi terhapus dengan adanya kematian.

Jika ditinjau dari *qaidah fihiyyah* pendapat jumhur ini sesuai dengan kaidah yang berbunyi.

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”¹⁹

درء المفسدة أولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً.

“Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara *mafsadah* dan *maslahah*, didahulukan menolak yang *mafsadah*.”²⁰

يتحمل الضرر الخاص لاجل دفع الضرر العام

“Mudarat yang bersifat terbatas harus ditanggung demi mencegah mudarat yang bersifat umum.”²¹

Melalui *qaidah fihiyyah* di atas dapat dimengerti bahwa apabila dalam suatu perkara terlihat adanya manfaat atau *maslahah*, namun disitu ada juga *mafsadah* atau kerusakan, maka

¹⁸ Ibnu Hajar al-Asyqalani, *Bulugul Maram*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000) h. 241.

¹⁹ Nashr Farid Muhammad Washil, *Qawa'id Fiqhiyyah*, terj. Wahyu Setiawan, (Jakarta: Amzah, 2009) cet- 1, h. 21.

²⁰ Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1999) cet-3, h. 39.

²¹ Nashr Farid Muhammad Washil, *Qawa'id Fiqhiyyah*..., h. 20.

harus didahulukan menghilangkan *mafsadah* atau kerusakan, karena kerusakan dapat meluas dan menjalar kemana-mana. Seperti halnya nafkah istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil. Jika pembagian harta warisan itu ditangguhkan (tidak dibagi), maka mengakibatkan kerusakan yang lebih besar karena apabila harta tersebut ditangguhkan sampai istri melahirkan, bisa jadi sebagian keluarganya (ahli waris) yang ada tidak menerima tindakan itu, dan bahkan dapat menyebabkan pertengkaran dan permusuhan antar ahli waris. Meskipun memberi nafkah dan menjaga janin diperintahkan, tapi kewajiban suami menjadi gugur dengan adanya kematian tersebut, agar tidak menjadi beban bagi si mayit. Berdasarkan kaidah di atas dapat disimpulkan bahwa, nafkah istri dan janin wanita tersebut diambil dari bagian (harta warisan) agar tidak ada permusuhan, dan kerenggangan antar keluarga.

Dapat disimpulkan berdasarkan beberapa pendapat di atas, para ulama mengatakan, bahwa gugurnya nafkah bagi istri hamil yang ditinggal mati. Semua ulama mazhab sepakat bahwa istri yang ditalak dalam bentuk talak *raj'i* berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Berbeda dengan Ibnu Qudamah beliau mengatakan bahwa, hak tempat tinggal dan nafkah bersifat umum, yakni istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil mendapatkan hak nafkah dan tempat tinggal.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti lebih sepakat pada pendapat Ibnu Hazm dan para ulama yang mengatakan: "Tidak ada hak nafkah dan tempat tinggal bagi istri hamil yang ditinggal mati suaminya, karena harta si mayit berpindah pada ahli waris, dan dengan adanya kematian tidak ada lagi sebab yang mewajibkan pemberian baginya, Sedangkan nafkah bagi istri tersebut menjadi kewajiban diri sendiri." Namun peneliti tetap menghargai pendapat Ibnu Qudamah.

G. Penutup

Menurut Ibnu Qudamah, istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil, berhak mendapatkan nafkah dari harta yang ditinggalkan suaminya. Nafkah merupakan mut'ah baginya sebagaimana istri yang ditalak pada masa hidupnya. Nafkah tersebut adalah untuk bayi yang dikandung, dan jika si mayit tidak meninggalkan harta warisan, maka ahli waris tidak wajib memberi nafkah kepada bayi yang dikandung oleh istrinya, sebagaimana itu tidak wajib atas mereka setelah kelahiran.

Istinbath hukum yang digunakan Ibnu Qudamah mengenai nafkah istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil adalah dengan menggunakan metode *qiyas*. Hak nafkah tersebut diqiyaskan kepada wanita hamil yang ditalak pada saat masih hidup.

Pendapat Ibnu Qudamah yang menetapkan adanya nafkah bagi istri tersebut, perlu dikaji lebih dalam lagi. Sebab menangguhkan bagian waris akan berdampak pada terabaikannya hak ahli waris terhadap harta peninggalan si mayit. Penetapan penangguhan pembagian waris,

karena adanya penetapan nafkah sampai melahirkan ini menyebabkan tidak tercapainya maksud dan tujuan syariat (*maqashidus syari'ah*), karena menimbulkan *mafsadah* dalam hubungan kekerabatan tersebut.

Daftar Pustaka

- Aziz, Abdul. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Mujib, Abdul. *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*. Jakarta: Kalam Mulia, 1999. cet-3.
- al-Fadzil, Abi. *Lisanul Arab*, Bairut: Dar Shadar, th.
- al-Asyqalani, Ibnu Hajar. *Bulugul Maram*. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000.
- Ibnu Humam, *Fath al-Qodir*, jilid IV.
- Qudamah, Ibnu. *al-Mugni ala Mukhtashar al-Khiraqi*, .Bairut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1971.
- Al-Mundzari, *Ringkasan Hadits Shohih Muslim*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Qardawi, Muhammad Yusuf. *Al-Haramu Wa al-Halalu fi al-Islam*
- Washil, Nashr Farid Muhammad. *Qawa'id Fiqhiyyah*, terj. Wahyu Setiawan, Jakarta: Amzah, 2009, cet- 1.
- Rusli, Nasrun. *Konsep ijtihad al-Syaukani; Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- R. Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1994.
- Soekanto, *Meninjau Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta: Rajawali, 1985.
- al-Jaza'iri, Abu Bakar Jabir. *Minhajul Muslim*. Madinah: Maktabah al-Ulum wa al-Hikam, 1419 cet-6.
- Poerdaminta, W.J.S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.